

SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 64/SK/K01-SA/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN CALON REKTOR **PERIODE 2005-2010** INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- : (a) bahwa Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/K01-MWA/2004 tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2005-2010 menghendaki tindak-lanjut dan penanganan khusus dari sisi Senat Akademik;
 - (b) bahwa guna melaksanakan tugas termaksud pada butir (a) dipandang perlu dibentuknya Panitia Adhoc;
 - (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 29 Oktober 2004 telah membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung;
 - (d) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (c) perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
 - 3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut:

1.	Prof. Arief S. Sudarsono	sebagai	Ketua
2.	Dr. Sudarto Notosiswoyo	sebagai	Wakil Ketua
3.	Dr. Iratius Radiman	sebagai	Sekretaris I
4.	Dr. Hasanuddin Z. Abidin	sebagai	Sekretaris II
5.	Dr. Komang Anggayana	sebagai	Anggota
6.	Dr. Wahyudi Parnadi	sebagai	Anggota
7.	Dr. Ketut Wikantika	sebagai	Anggota
8.	Yayan Sugianto, MSi	sebagai	Anggota

KEDUA : T

: Tugas Panitia Adhoc adalah :

- Mempersiapkan dan melaksanakan Ketetapan Majelis Wali Amanat nomor 006/SK/K01-MWA/2004 tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2005-2010 khusus untuk hal-hal yang merupakan tugas Senat Akademik, sesuai dengan prosedur dan tatacara yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
- 2. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 29 Oktober 2004 Ketua,

Tembusan

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
- 2. Ketua Majelis Guru Besar
- 2. Rektor
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

to to

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc. NIP. 130682810